

HUKUM JUAL BELI *MISTERY BOX* MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Di akun instagram *HypeWannaBe*)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

OLEH

EKA PUTRI UTAMIMA
NIM. 24.15.3.045



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442 H

HUKUM JUAL BELI *MISTERY BOX* MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Di akun instagram *HypeWannaBe*)

SKRIPSI

OLEH

EKA PUTRI UTAMIMA

NIM. 24.15.3.045



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

HUKUM JUAL BELI MYSTERY BOX MENURUT MAZHAB SYAFI'I

(Studi Kasus Di akun instagram *HypeWannaBe*)

Oleh:

Eka Putri Utamima

NIM: 24153045

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Laila Rohani, M.Hum

NIP: 196409161988012002

Tetty Marlina Tarigan, MKn

NIP:197701272007102002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN-SU

Fatimah Zahara, MA

NIP: 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**HUKUM JUAL BELI MYSTERI BOX MENURUT MAZHAB SYAFI’I (STUDI KASUS DI AKUN INSTAGRAM HYPEWANNABE “)**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 29 Desember 2020/14 Jumadil Awal 1442 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 29 Desember 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. **Dra. Laila Rohani, M.Hum**
NIP: 19640916 198801 2 002

2. **Tetty Marlina Tarigan, MKn**
NIP:19770127 200710 2 002

3. **Fatimah Zahara, MA**
NIP. 19730208 199903 2 001

4. **Cahaya Permata, M.H**
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara,

Dr. H. Ardiansyah, Lc.,M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Eka Putri Utamima

NIM : 24.15.3.045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Hukum Jual Beli *Mystery Box* Ditinjau dari Mazhab Syafi'i**
(Studi Kasus akun instagram *HypeWannaBe*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan

Eka Putri Utamima
24.15.3.045

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Hukum Jual Beli Misteri Box Ditinjau dari Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di akun instagram *HypeWannaBe*). Jual beli *mystery box* pada akun instagram *HypeWannaBe* menjual barang atau benda yang belum jelas bentuk, sifat dan ukurannya. Hukum jual beli yang belum diketahui jelas barang yang akan didapatkan dari misteri box ini hukumnya menurut Mazhab Syafi’i tidak sah dan diharamkan. Disebabkan memiliki unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak. Dalam penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana rukun dan syarat jual beli ditinjau dari Mazhab Syafi’i? 2) Bagaimana pelaksanaan jual beli *mystery box* pada akun instagram *HypeWannaBe*? 3) Bagaimana hukum jual beli *mystery box* ditinjau dari Mazhab Syafi’i pada akun instagram *HypeWannaBe*? Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan owner dan pembeli *mystery box*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jual beli *mystery box* ini rukun dan syarat jual belinya sah akan tetapi terdapat unsur gharar didalam jual belinya yaitu dimana tidak adanya kejelasan suatu barang. Karena setiap jual beli yang didalamnya terdapat unsur gharar didalamnya maka hukumnya tidak sah dan haram. Pelaksanaan yang terjadi dalam jual beli tersebut barang yang diberikan oleh owner tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen, dari sini konsumen merasa dirugikan akibat tidak ada kejelasan dari *mystery box* yang akan diterima konsumen. Hukum jual beli *Mysteri Box* pada akun instagram *HypeWannaBe* menurut Mazhab Syafi’i adalah jual beli yang tidak sah. Karena terdapat jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar)

Kata kunci : Hukum, Jual Beli, Misteri Box

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr,wb.

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Saw., yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara dengan judul Hukum Jual Beli Misteri Box Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus akun instagram *HypeWannaBe*) Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Bapak Rektor yaitu Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kepada Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc.,M.Ag dan kepada Wakil Dekan I, II, dan III;
3. Bunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, MKn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang

telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan;

4. Ibu Dra. Laila Rohani, M.Hum (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan ibu Tetty Marlina tarigan, MKn (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti;
6. Terutama dan teristimewa kepada Ayahanda Syafruddin dan Ibunda Retnowati tercinta yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini penulis jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho, Doa dan motivasi keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Terima kasih juga untuk Adik penulis Dwi Resya Fadhillah dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;
7. Keluarga Besar Muamalah B stambuk 2015 khususon Hafidzah Mazharani Tambunan, Nurhaliza, Muhammad Ikhwanul Ihsan S.H, Situmorang, T.M Iqbal, Siti Nurhalizah dan Ahmad Sukri Lubis
8. Sahabat-sahabat saya Maulana Ichsanul Ridjal, SE, Khairunnisa AMd, Masliani Br.Perangin angin, SPd dan Revano Hendreo, SE

Akhirnya pada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Desember 2020
Penulis

Eka Putri Utamima
24153045

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
IKHTISAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	14
F. Hipotesis	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli	20
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
D. Bentuk Jual Beli yang Dilarang	28
E. Pengertian Jual Beli Online	31
F. Sejarah dan Perkembangan Jual Beli Online.....	33
G. Pelaksanaan Jual Beli Mystery Box Secara Online.....	37

BAB III JUAL BELI ONLINE DAN AKUN INSTAGRAM HYPE

WANNA BE

A. Sejarah dan Perkembangan Instagram di Indonesia	39
B. Instagram Sebagai Media Sosial.....	39
C. Fitur-fitur Instagram	41
D. Sejarah Akun Instagram <i>HypeWannaBe</i>	44

BAB IV Hasil Penelitian

A. Biografi Imam Syafi'I	46
B. Jual Beli Menurut Imam Syafi'i.	52
C. Rukun dan Syarat Jual Beli Online Menurut Mazhab Syafi'I.....	56
D. Pelaksanaan Jual Beli Misteri Box pada Akun Instagram Hype Wanna Be	61
E. Jual Beli Misteri Box pada Akun Instagram <i>HypeWannaBe</i> Ditinjau dari Mazhab Syafi'i	63
F. Analisis Penulis.	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern sekarang ini, dunia ini sedang dilanda perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat membawa perubahan dalam kehidupan. Salah satu hasil perkembangan teknologi adalah internet. Internet merupakan singkatan dari *Inter-connected*. Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global.

Perkembangan teknologi khususnya internet tumbuh semakin pesat. Hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan teknologi tidak saja mengubah gaya hidup manusia dari generasi ke generasi namun cara berpikir juga akan ikut berubah. Mulai tata cara mereka berinteraksi dengan sesama hingga pada cara pemenuhan kebutuhan sehari-hari.¹ Menurut Harjono internet adalah kumpulan dari beberapa komputer, yang bahkan bisa mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lainnya. Agar komputer bisa saling terkoneksi satu sama lain, maka diperlukan media untuk saling menghubungkan antar komputer. Media yang digunakan itu bisa menggunakan kabel/serat optik, satelit atau lewat sambungan telepon.

¹Frans Newman, *Aplikasi Internet dengan Visual Basic 6.0* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002) h. 25

Menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan, internet adalah jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer secara global atau jaringan yang mampu menghubungkan komputer diseluruh dunia tanpa terkecuali yang mana komputer pada zaman sekarang sangat berperaan penting dalam kelangsungan hidup di zaman teknologi saat ini.

Dengan internet kita dapat melakukan dan mewujudkan kebutuhan setiap individu dengan mudah mulai dari aktivitas sehari-hari, mencari informasi bahkan bisa menghasilkan uang dari internet. Dizaman milenial sekarang seluruh aspek kehidupan di pengaruhi oleh internet. Dengan pengguna internet sebanyak sekarang, begitu juga pola konsumen masyarakat yang semakin hari juga beralih ke sistem yang lebih mudah dan efisien, tentu hal tersebut akan ,menjadi potensial bagi pelaku usaha. Jual beli sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan beralih menuju sistem jaringan memanfaatkan kemajuan teknologi internet. Pasar yang kita temui ditempat-tempat nyata perlahan akan beralih dan menjamur di media online.

Adapun keuntungan perdagangan secara online bagi pedagang yaitu tidak memerlukan modal yang besar, memberikan kemudahan, jangkauan luas, pemasaran yang gratis, mudah untuk tetap berhubungan dengan pelanggan, mempunyai waktu bersama keluarga serta lebih mudah dan sederhana. Adapun keuntungan bagi konsumen yaitu dengan melakukan transaksi pembelian secara online konsumen tidak harus datang langsung ke toko atau pasar untuk mencari barang yang dibutuhkan dari hal tersebut konsumen dapat memesan barang dari rumah atau tempat dia berada dan melakukan pembayaran melalui internet banking bahkan bisa melakukan pembayaran di lokasi konsumen dengan kata lain *cash on delivery (COD)*

banyak kemudahan yang diberikan dari penggunaan internet dalam menjalani kelangsungan hidup.

Selain keuntungan yang kita dapat tentu saja akan kerugian yang akan kita dapat dalam melakukan transaksi online tersebut bagi pedagang apabila tanpa koneksi internet maka sistem perdagangan tidak bisa bekerja atau tidak bisa menjalankan sistem perdagangan tanpa koneksi internet, calon konsumen banyak bertanya dan pihak pedagang haruslah sabar dalam memberi pelayanan terhadap konsumen, menjadi subjek pelanggan, dibanding-bandingkan dengan online shop yang lainnya dan omset menurun jika barang yang dijual tidak up to date. Bagi konsumen transaksi online sangatlah rawan dibohongin atau ditipu, dibohongi supplier, barang tidak sampai ke pembeli, dan dalam melakukan transaksi online kita selaku konsumen haruslah sabar kapan barang dikirim dan kapan sampai pada alamat kita.

Pada zaman teknologi saat ini sangatlah banyak berbagai macam toko online yang tumbuh di internet mulai dari aplikasi seperti shopee, lazada, bukalapak, blibli.com serta aplikasi facebook, Instagram dan masih banyak lagi aplikasi yang menawarkan perdagangan secara online yang biasa disebut *e-commerce*.

E-commerce adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan *metode automated data collection system* yaitu transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan system informasi², seperti salah

²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT: Raja Grafindo Persada, 2018) h.32

satu pengguna Aplikasi Instagram yang menjual yang mana produk seperti ini sudah banyak di jual e-commerce lain seperti Shopee, Lazada dan Bukalapak.

Akad dalam transaksi disini, berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad tertulis seperti, *Short Message Service*, *Whatsapp*, *Direct Massage* dan sejenisnya atau menggunakan lisan melalui telepon maupun video seperti teleconference. Jual beli melalui media elektronik adalah jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku didalam jual beli. Apabila rukun dan syarat dan jual beli ini terpenuhi maka transaksinya sah, sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya. Apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.³ Adapun syarat dan rukun dalam jual beli yaitu

a. Syarat jual beli:

1. Keberadaan barang tersebut harus tampak
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat
3. Dimiliki sendiri oleh penjual, tidak diperkenankan menjual barang yang bukan milik penjual
4. Diserahkan langsung ketika akad.

b. Rukun jual beli:

1. Ijab dan qabul
2. Baligh⁴

Keberlangsungan antara ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Hanya saja jumbuh ulama dan kalangan syafi'iyah

³*Ibid.*, h.33

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2019) h. 64

tidak disyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan ditempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵

Tetapi, akad jual beli pemesanan barang yang belum ada di tempat transaksi namun diketahui spesifikasinya dan bisa dijamin (bai'u maushûfin fi al-dzimmah). Hukum dari memakainya dalam praktik muamalah adalah boleh. Sementara itu jual beli barang yang belum pernah disaksikan ('ainun ghâib) maka hukumnya tidak boleh. Sebagaimana keterangan dalam kitab Matan Abi Syujja':

وبيع شيء موصوفيا الذمة فجاء زوبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يخوز.

Artinya: "Jual beli barang yang bisa disifati dalam tanggungan hukumnya boleh(jaiz). Dan jual beli barang ghaib (tidak ada ditempat) yang belum pernah disaksikan, maka hukumnya tidak boleh."⁶

Dalam pelaksanaannya istilah itu merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh penjual dan mulai menjamur dikalangan masyarakat khususnya kaum milenial. Seperti salah satu pengguna aplikasi instagram *HypeWannaBe* yang menjual yang mana produk seperti ini sudah banyak di jual di *e-commerce* lainnya.

⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*(Depok: PT: Raja Grafindo Persada, 2018) h.34

⁶Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/240

Merupakan paket/kotak misteri yang tidak diketahui isinya secara pasti. Salah satu penjual online shop pada *aplikasi* instagram dengan nama akun *HypeWannaBe* mereka menjual produk dengan sistem, mereka menjual produk berupa *box* yang berisikan berbagai macam barang dengan harga yang bergantung dari berapa yang akan dibayar oleh pembeli. Toko tersebut juga tidak menuliskan deksripsi barang apa yang akan di dapatkan oleh pembeli. Adapun dari beberapa testimoni konsumen atau dengan kata lain tingkat kepuasan atas barang yang di dapat sangatlah beragam ada yang sangat merasa puas dan ada juga yang merasa kecewa dari barang yang di dapat. Harga dan barang yang didapat sangat beragam, mulai dari alat elektronik, kosmetik, accessories hp dan lain sebagainya.

Didalam kolom testimoni konsumen, terdapat beberapa konsumen yang membeli dengan tujuan ingin mendapatkan barang yang mewah dengan harga yang murah seperti halnya mengadu keberuntungan, merupakan barang yang didalamnya bersifat untung-untungan dan tidak memiliki kejelasan didalamnya. Dimana konsumen yang membeli membayar dengan harga yang sangat mahal tetapi barang yang diterima dari penjual atau dari kotak itu belum tentu sesuai dengan harga yang dibayarkan tersebut, dan bisa jadi yang dibeli tersebut dibawah harga yang dibayarkan oleh si konsumen tidak ada gambaran barang yang diberi oleh penjual.

Sebagaimana didalam kitab suci Al-Qur'an Allah sangat melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS: An-Nisa: 4/29).”⁷

Dari penjelasan ayat tersebut sebagaimana yang telah kita ketahui semua yang tidak jelas dilarang oleh agama, dan terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Ada dua poin terkandung dalam ayat tersebut poin pertama, Allah Swt melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil disini diantaranya adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi dan gharar. Sedangkan pada poin kedua, pada ayat diatas juga tersirat kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual beli.⁸Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012) h. 44

⁸M. Abdul Wahab. *Gharar dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 18

keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” [Al-Maidah / 5 : 90]⁹

Selanjutnya dari tersebut kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan atau yg tidak sama sekali kita inginkan dengan cara membayar seharga yang telah ditentukan oleh sipenjual, jika kita ingin mendapat barang yang lebih bagus kita harus membayar lebih tinggi tetapi tidak ada petunjuk dari owner atau sipenjual yang membuat tersebut.

Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam ‘aib, yaitu terhindar dari unsur:

1. Ketidakjelasan (jihalah), ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli
2. Pemaksaan(al-ikrah), menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu dengan disertai ancaman, baik ancaman fisik seperti membunuh, memukul, atau ancaman terhadap harta, maupun ancamanp sikis (kejiwaan)¹⁰
3. Pembatasan dengan waktu (at-tauqit), jualbeli yang tidak dibatasi oleh waktu
4. Penipuan (gharar), gharar itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.¹¹

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Bandung:Penerbit Hilal ,2010),h.123

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012) h. 375

¹¹Ir. Muhammad SyakirSula, AAIJ, Fils, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2004), h. 46

5. Kemudharatan (dharar), bila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad
6. Syarat-syarat yang merusak, setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang berinteraksi, tetapi syarat itu tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad atau tidak selaras dengan tujuan akad¹²

Setiap transaksi yang tidak jelas, atau bahkan mengandung unsur penipuan secara sengaja mungkin terjadi pada harganya, jenis atau spesifikasi barang yang diperjualbelikan, ukuran atau takarannya, dan ketidakpastian serah terima barang yg diperjualbelikan, atau tidak jelas atas efek apa yang akan muncul dari transaksi tersebut, dan ketidakjelasan ini mengandung unsur khathar (bahaya/resiko) bagi sebagian atau seluruh pihak.

Di dalam hadist Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

(رواه مسلم)

Artinya :Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, “Rasulullah telah melarang jual beli dengan lempar batu kecil dan jual beli secara gharar.”(HR.Muslim)¹³

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2019) h. 193

¹³ Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar, jilid 5* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 465.

Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi saw. mengenai jual beli kerikil (bai al-Hashah) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.

Gharar (ketidakjelasan barang) yaitu Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan). Definisi Gharar menurut madzhab Imam Syafi'i seperti dalam kitab *qalyubi wa umairah adalah al-ghararu manthawwats 'annaa 'aaqibatuhu awmaatarodda baina amroini aghlabuhuma wa akhwafuhumaa*. Artinya, gharar itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.¹⁴

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar, maka menurut Syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

¹⁴Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, Fils, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 46

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِّ عَسْبُ الْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ. وَمِنْ بَيْوعِ الْعَرَرِ عِنْدَنَا بَيْعُ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ وَبَيْعُ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ أُمِّ وَالْعَبْدُ وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهَهُ¹⁵

Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.”Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.”Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.¹⁶

Dalam kasus *mystery box* pada akun instagram *HypeWannaBe* penjual tidak mendeskripsikan barang yang akan didapatkan oleh si pembeli. Akan tetapi dengan adanya testimoni atau penilaian yang memuaskan, para pembeli semakin penasaran dan ingin membeli *mystery box* tersebut. Karena disisi lain si penjual menjamin kualitas dari barang yang akan didapatkan, tetapi pada kenyataannya para pembeli tidak tahu apakah barang yang didapatkan dijamin kualitasnya dan keoriginalannya.

Gharar dalam akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu objek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas.¹⁷

¹⁵Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni ‘Ala Al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Alilmiyah,2002), h. 97.

¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

¹⁷<https://islam.nu.or.id/post/read/94978/hukum-jual-beli-barang-yang-belum-pernah-dilihat>, diakses pada 28 Agustus 2018

Disamping itu penjual juga menawarkan donasi sebesar 80% dari hasil penjualan untuk didonasikan, sehingga para pembeli semakin tertarik untuk membeli dengan niat untuk beramal. “Menurut Syekh Shalih Alu Syaikh, Menteri Agama KSA saat ini, mengatakan, “Di antara permasalahan yang disinggung oleh para ulama ketika membahas hadits keenam dalam kitab Arbain An-Nawawiyah (yaitu hadits yang berisi perintah untuk menjauhi sesuatu yang belum jelas kehalalannya) adalah permasalahan memakan harta orang yang pendapatannya bercampur antara sumber yang halal dengan sumber yang haram.

Ibnu Mas’ud, mengatakan bahwa kita boleh memakan harta orang tersebut, sedangkan tentang jalan haram—yang ditempuh orang tersebut dalam memperoleh hartanya—itu menjadi tanggung jawabnya, karena cara mendapatkan harta itu antara kita dengan dia berbeda. Orang tersebut mendapatkan harta itu melalui cara yang haram, namun ketika dia memberikan harta tersebut kepada kita, dia memberikannya sebagai hadiah, hibah, jamuan tamu, atau semisalnya kepada kita.

Perbedaan cara mendapatkan harta menyebabkan berbedanya status hukum harta tersebut. Sebagaimana dalam kisah Barirah. Barirah mendapatkan sedekah berupa daging, lalu daging tersebut dia hadiahkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah diperkenankan untuk memakan harta sedekah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَحْمٌ فَقِيلَ نُصَدِّقَ عَلَىٰ بَرِيرَةَ قَالَتْ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَوَلَدًا هَدِيَّةً أَتَيْتُ لَدَيْهِ

Artinya :“Daging tersebut adalah sedekah untuk Barirah, namun hadiah untuk kami.” (HR. Bukhari dan Muslim, dari Aisyah).¹⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah hukum ekonomi syariah terhadap pembelian pada pengguna aplikasi Instagram. Dari latar belakang itulah penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HUKUM JUAL BELI MENURUT MAZHAB SYAFI’I” (Studi Kasus akun instagram *HypeWannaBe*)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka akan menjadi rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana rukun dan syarat jual beli ditinjau dari Mazhab Syafi’i?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli *mystery box* pada akun instagram *HypeWannaBe*?
3. Bagaimana hukum jual beli *mystery box* ditinjau dari Mazhab Syafi’i pada akun instagram *HypeWannaBe*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui rukun dan syarat jual beli menurut Mazhab Syafi’i
2. Untuk memahami praktik pada akun instagram *HypeWannaBe*
3. Untuk memahami hukum jual beli menurut Mazhab Syafi’i

¹⁸<https://harta-haram-berubah-menjadi-halal.html>, diakses pada 7 Agustus 2015

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan akad jual beli dimana dalam akad tersebut adanya bentuk diindikasikan memiliki kemiripan dengan unsur maysir, ketidakjelasan suatu barang yang terjadi didalam bentuk jual beli. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi para pengguna aplikasi tersebut, yaitu untuk lebih memberikan kesadaran pemahaman yang lebih tentang syariat. Terutama pada kegiatan bermuamalah agar memahami mana batasan yang diberikan syariat. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Teoritis

Pada akhir-akhir ini banyak di sekitar masyarakat kita yang meniru kebudayaan dari masyarakat Barat dan jauh dari kebiasaan kita yang lebih bercermin pada kebiasaan timur tengah.¹⁹ Misalnya dalam bermuamalah, segala transaksi jual

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, h. 499.

beli yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari manusia adalah hal yang sangat lazim dilakukan oleh setiap manusia asalkan tidak melanggar prinsip dan asas-asas yang telah ada dalam syariat islam.

Berangkat dari sebuah kaidah fiqhiyah :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya : “*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya*”

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.²⁰

Jual beli barang dengan sistem *mystery box* adalah jual beli online di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan selebihnya barang akan ditentukan oleh penjual. Selain hal tersebut para pelapak yang menjual *mystery box* tidak memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengembalikan *mystery box* yang telah dibeli. Sedangkan menurut ulama Syafi’i setiap pembeli memiliki hak *khiyar* dalam membeli sesuatu.

Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru’yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (*gharar*).

²⁰Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet II (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130

F. Hipotesis

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan jual beli *Mystery Box* pada akun instagram *HypeWannaBe* belum sesuai dengan Mazhab Syafi'i. Namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan menganalisis terhadap sesuatu atau beberapa gejala permasalahan secara mendalam.

1. Jenis penelitian

Jenis yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan transaksi jual beli *Mystery Box* pada akun instagram *HypeWannaBe*. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh mazhab yang ditinjau Imam Syafi'i

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yang dijadikan pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, Yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

- a. Bahan hukum primer yaitu data pokok yang penulis dapatkan dari responden akun instagram *HypeWannaBe*, data adalah dari: wawancara dengan para pembeli *mystery box* pada akun instagram *HypeWannaBe*

- b. Buku-buku Mazhab Syafi'i yaitu kitab *Syarah an-Nawawi ala Muslim* yang ditulis oleh Imam Nawawi, kitab *Mukhtashar al Muzanni 'Ala al Umm juz 9* yang ditulis oleh Imam Muzanni, dan *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh juz 5* yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder berasal dari literature yang berhubungan dengan pembahasan jual beli gharar, yaitu terdiri dari: 1) Fiqh Muamalat yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich. 2) Fiqh Imam Syafi'i yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili.
- d. Bahan hukum tersier yaitu data yang mendukung data tersier dan sekunder yaitu kamus hukum dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan bahan hukum berupa:

a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide. Metode ini merupakan metode pokok dalam memperoleh data dalam penelitian dengan cara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan pada responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik yang penulis lakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data pustaka yang dikumpulkan secara utuh setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan dan pemahaman.

Tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengenai pembahasan tentang landasan teori, yang membahas tentang pengertian jual beli, Dasar Hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli.

Bab ketiga mengenai pembahasan tentang jual beli online dan akun instagram *HypeWannaBe* yang meliputi pengertian jual beli online, sejarah dan perkembangan jual beli online di indonesia, dan sejarah akun instagram *HypeWannaBe*

Bab keempat mengenai hasil penelitian yang membahas tentang biografi Imam Syafi'i. Praktik jual beli *Mystery box* pada akun instagram *HypeWannaBe*. Jual beli *mystery box* pada akun instagram *HypeWannaBe* ditinjau dari Mazhab Syafi'i

Bab kelima mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya : “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹

Sayid sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut,

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَا دَلَةٌ

Artinya : “Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara

Mutlak”.

Al-bai' merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syira'*) dan lawannya “menjual” (*bai'*). *Syira'* bermakna mengalihkan hak milik dengan imbalan dengan cara tertentu dan *bai'* juga bermakna menerima hak milik. Lafazh *al-bai'* dan *al-syira'* memiliki makna yang sama dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surat Yusuf (12) ayat 20:²

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ يَخْسُ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)

¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), h. 3304.

Artinya : “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”.³

Lafal شَرَوْهُ (membeli) digunakan untuk arti بَاعُوهُ (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal musytarak untuk arti yang berlawanan. Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan

Perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara’ dan disepakati.

B. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan Ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’. Adapun dasar hokum dari Al-Quran antara lain :

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia ,2011), h. 238.

Ayat di atas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

2. Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Jelas sudah bahwa Allah melarang hamba_Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah Swt. dengan melanggar perintah-Nya. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung gharar dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia , 2011), h. 83.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

Dasar hukum dari hadist antara lain:

1. Hadis rifa'ah ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya :“Dari rifa'ah ibnu rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Dishahihkan oleh Al-Hakim).

2. Hadis Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ

Artinya :“Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. Tarmidzi, berkatata Abu ‘isa. Hadis unu adalah hadist yang shahih).⁶

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak sah dan halal serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut Islam yaitu:

⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2019) h.178

1. Rukun Jual Beli

- a. Penjual dan Pembeli (Aqidain), yang dimaksud dengan aqidain adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.⁷ Hendaknya penjual ialah pemilik yang sempurna dari barang yang di jual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros, sedangkan bagi pembeli ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin
- b. Barang yang dijual, hendaknya termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisi diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
- c. Kalimat transaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata: ‚aku jual barang ini kepadamu‘. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi misalnya pembeli berkata: ‚juallah pakaian ini kepadaku‘. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya
- d. Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah, jual beli itu dianggap sah karena ada keridhaan, (HR. Ibnu Majah).⁸

Adapun menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun akad yaitu:

⁷ Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). h. 130

⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (Malang: PT Megatama Sofwa Pressindo), h. 547.

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang , persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum
- b. Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak
- c. Tujuan pokok akad, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad
- d. Kesepakatan pihak yang berakad.⁹

2. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya terlebih dahulu seperti kita ketahui rukun jual beli sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat jual beli. Syarat jual beli dalam Islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat-syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut Islam adalah :

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-nisa (4): 29, dan hadist nabi riwayat Ibnu Majah: ,Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)
- b. Pelaku akad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-nisa (4): 5 dan 6.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media), pasal 22, h. 20.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh pihak penjual. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadist nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: ‚Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu;‘
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar. Hal ini berdasarkan hadits nabi SAW Riwayat Ahmad: sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut‘. Objek transaksi juga harusla barang yang biasa diserahkan terimakan maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan terimakan. Hal ini berdasarkan hadist nabi Riwayat Muslim: ‚ Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli Al-hashah dan jual beli gharar (penipuan);
- e. Harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya. ‘¹⁰

Melalui pernyataan diatas, sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang rukun dan syarat jual beli. Rukun jual-beli tersebut mempunyai syarat-syarat agar sah pelaksanaan jual-beli tersebut. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

¹⁰ Mardani, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 104

a. Syarat orang yang berakad

1. Berakal. Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait ijab dan qabul

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara qabul dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

c. Syarat nilai tukar barang

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang

yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

d. Syarat barang yang diperjualbelikan

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
3. Milik penjual
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung
5. Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), adanya shighat (lafal ijab dan qabul), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.¹¹

D. Bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada: 2015) h.48

melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.

Jual beli yang rusak (fasid) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Pada kesempatan ini penulis hanya membahas bentuk-bentuk jual beli yang batal menurut Wahbah Zuhaili, adalah sebagai berikut:¹²

1. Menjual Sesuatu yang Tidak Ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

2. Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan

Syafi’i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dan empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap mazhab.

3. Jual Beli Najis dan Barang Bernajis

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 93

Syafi'i, Hambali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya di jual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih maka bisa dijual menurut Syafi'i.

4. Jual Beli Air

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu. Air terbagi menjadi air mubah dan air tidak mubah. Air mubah adalah hak untuk semua orang sedangkan air tidak mubah adalah semua air yang telah dimiliki baik secara personal maupun kelompok. Mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air mata air, dan air yang disimpan di dalam bejana dan semacamnya.

5. Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap. Sebagaimana yang terdapat dalam hadist berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ غَرَرٍ.

رَوَاهُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarangjualbeli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar”. (HR. Jama’ah kecuali Imam Bukhari)¹³

E. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online suatu transaksi *e - commerce* yang merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya yang saat ini semakin marak, apalagi situs dan aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Jual beli online juga dikatakan sebagai suatu kegiatan Jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat¹⁴telepon, Short Message Service (SMS). *E - commerce* menurut Uncitral Model Law yaitu transaksi-transaksi dalam perdagangan internasional yang dilakukan melalui pertukaran data elektronik dan cara-cara komunikasi lainnya.

¹³Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar, jilid 5* (Semarang: CV. Asy Syifa,1994), h. 465.

¹⁴Chat merupakan aktivitas berkomunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan memanfaatkan aplikasi Chatting seperti Whatsapp, facebook Messenger, Line dengan bantuan jaringan Internet.

Pertukaran data elektronik tersebut dilakukan melalui berbagai teknologi. Salah satunya adalah melalui *Electronic Data Interchane (EDI)*.¹⁵

EDI mulai digunakan di Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an. Sistem ini menghemat biaya, waktu dan kertas. Namun penggunaan EDI kurang begitu populer. Hanya 5% (lima persen) dari perusahaan-perusahaan di dunia yang menggunakan EDI.

Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi Elektronik (ITE) tentang jual beli online adalah „bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE.

Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE (Undang-Undang Informasi Elektronik) disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 162

Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman, biaya pengiriman bisa ditanggung oleh penjual atau pembeli, tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.¹⁶

F. Sejarah dan perkembangan Jual Beli Online

1. Sejarah jual beli online

Di Indonesia Jual beli online atau *e - commerce* telah dimulai sejak tahun 1996, dengan berdirinya *Dyviacom Intrabumi* atau *D-Net* sebagai perintis transaksi online. Kehadiran *e - commerce* sebagai media transaksi baru ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, maupun pihak produsen dan penjual. Dengan menggunakan internet, proses jual beli/perniagaan dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu.

Di Indonesia terdapat beberapa marketplace seperti *Bukalapak*, *Tokopedia*, *Olx* dan *Shopee* yang menjadi situs kegiatan bisnis *e - commerce* dengan pengakses dengan jumlah yang cukup besar. Di era modern yang mengedepankan kemudahan merupakan prioritas utama yang tidak bisa dinomorer duakan, transaksi melalui *e - commerce* telah menjadi sebuah solusi dalam memecahkan masalah. Hanya tinggal mengakses internet di rumah dan kita dapat mencari informasi mengenai produk atau

¹⁶ www.depkominfo.go.id (Diakses Tanggal 21 Januari 2019)

jasa yang diinginkan sekaligus langsung membelinya dengan fasilitas pembayaran yang telah disediakan oleh bank.¹⁷

E - commerce memiliki beberapa kelebihan yaitu:

1. Transaksi dagang lebih efektif dan cepat
2. Transaksi dagang menjadi efisien, produktif dan bersaing
3. Lebih memberi kecepatan dan ketepatan kepada konsumen
4. Mengurangi biaya administratif
5. Memperkecil masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya, bahasa dan praktik perdagangan
6. Meningkatkan pendistribusian logistik
7. Dan memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produknya secara global

Namun *e - commerce* juga memiliki kelemahan dalam berbisnis secara online yaitu sulit untuk membangun kepercayaan. Hal ini masih menjadi suatu hal yang menyebabkan bisnis secara online masih harus berpikir dua kali karena dilanda rasa waspada karena penipuan banyak terjadi dalam berbisnis secara online . Oleh karena itu penting bagi calon konsumen untuk tidak mudah percaya pada produk dengan harga-harga yang dirasa terlalu murah. Sebaiknya konsumen dapat melakukan pencegahan dengan mencatat data-data pribadi sang penjual.

Perkembangan jual beli online atau *e - commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan negara. Menurut laporan

¹⁷ <http://jakartawebs.com/sejarah-dan-perkembangan-ecommerce-diindonesia/>(diakses 21 Januari 2020)

McKinsey , sektor *e - commerce* Indonesia sudah menghasilkan lebih dari 5 (lima) miliar dolar dari bisnis formal *e - commerce* dan lebih dari 3 (tiga) miliar dolar dari perdagangan informal. Di Indonesia, bisnis *e - commerce* contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, JD.id, Lazada, dan Shopee.

Sebaliknya, perdagangan informal melibatkan pembelian dan penjualan barang melalui cara tidak resmi seperti penggunaan sosial media dan platform pengiriman pesan seperti *whatsApp*, *instagram* dan *facebook*. Di antara alasan *e - commerce* mengalami peningkatan yang begitu cepat di Indonesia salah satunya adalah adanya peningkatan yang cepat dari penggunaan *smartphone*. *Smartphone* jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer dan laptop yang membuatnya mudah diakses oleh sebagian besar orang Indonesia. Ada sekitar 70% (tujuh puluh persen) pengguna internet negara ini adalah pengguna *smartphone*.

2. Perkembangan jual beli online

Online shop merupakan sebuah tempat kegiatan jual-beli melalui internet yang memungkinkan konsumen untuk dapat langsung membeli barang dari penjual. Online shop atau toko daring sudah ada sejak tahun 70-an. Menurut situs tendasejarah.com toko daring pertama kali muncul di Inggris pada 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifon Computers.

Awalnya Michael menyambungkan televisi berwarna dengan komputer yang mampu memproses transaksi secara realtime melalui sarana kabel telepon. Sejak tahun 1980, Michael menjual sistem belanja online yang ia temukan di berbagai penjuru Inggris.

Pada 1994 sistem penjualan secara daring terus berkembang, Netscape memperkenalkan SSL encryption of data transferred online karena dianggap hal yang paling penting dari belanja daring adalah media untuk transaksi daringnya yang aman dan bebas dari pembobolan. Tahun 2000-an hingga sekarang sistem belanja daring terus meningkat dan berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Perkembangan belanja melalui sistem daring di Indonesia berkembang dengan pesat. Indonesia menjadi salah satu negara yang tren dengan kehadiran toko daring. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam toko daring seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee hingga Lazada. Sistem belanja daring bisa berkembang karena didukung oleh kemajuan zaman yang pada saat ini semakin banyak ditemukan pengguna internet. Menurut survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2012 mencapai 64 juta orang atau 24,23 persen dari total populasi di Indonesia. Pada tahun 2015 pengguna internet meningkat hingga mencapai 139 juta atau 50 persen dari total populasi masyarakat Indonesia.

Perkembangan pengguna internet yang terus meningkat serta mendorong adanya suatu potensi besar untuk menyediakan pelayanan online shop atau toko daring. Online shop semakin dipercaya dan diminati karena kemudahannya ketika konsumen berbelanja. Pada kenyataannya, kini orang-orang lebih percaya kepada internet, termasuk berbelanja secara daring.¹⁸

¹⁸<https://www.kompasiana.com/mfachrip/5d9d44a30d823006e86a7262/online-shop-sejarah-perkembangan-dan-pengaruh-bagi-kehidupan-manusia> (diakses pada tanggal 7 januari 2009)

3. Pengaruh jual beli online di Indonesia

Pengaruh Ada banyak toko online di Indonesia yang berkembang dengan kencang dan memberikan pengaruh terhadap berbagai macam aspek termasuk sektor ekonomi. Data analisis *Ernst & Young* menunjukkan bahwa bisnis online di Indonesia berkembang sebesar 40% setiap tahunnya. Bisnis online tersebut didominasi oleh pelaku UMKM.

Mantan Menkominfo Indonesia, Rudiantara menyebutkan bahwa bukan tidak mungkin jika sektor UMKM akan menjadi roda penggerak ekonomi utama mengingat, pertumbuhannya semakin pesat diikuti oleh kemajuan ekonomi online.

Hal ini turut dibuktikan lewat keseriusan Presiden Jokowi dalam sektor ekonomi digital. Penunjukan Nadiem Makarim, Wishnutama, dan Erick Thohir sebagai Menteri dipercaya bisa membawa hal baru dalam dunia perekonomian Indonesia terutama ekonomi digital.

G. Pelaksanaan jual beli misteri box secara online

Tetapi didalam transaksi jual beli mystery box pada aplikasi instagram admin mempromosikan barang dagangannya melalui snapgram (cerita didalam instagram) dan memposting foto akan para pelanggan dan calon pembeli tergiur dengan apa yang dijual oleh owner atau admin.

Disini admin atau owner menjual misteri box yang tidak diketahui isinya oleh sipembeli bahkan tidak ada clue sama sekali dari ownernya, owner hanya menjamin keaslian dan keoriginalan barang itu saja. Misteri yang dijual juga diatas 2juta rupiah hingga 10juta rupiah. Dari beberapa pembeli banyak yang tergiur karena adanya

testimoni yang tidak mengecewakan membeli misteri pada akun instagram *HypeWannaBe*.

Dalam transaksi jual beli misteri box secara online, penjual menyerahkan barangnya tidak secara langsung kepada pembeli. Ada pihak ketiga yaitu kurir atau service delivery yang menjadi perwakilan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli.

BAB III

INSTAGRAM DAN AKUN INSTAGRAM *HYPEWANNABE*

A. Sejarah Instagram

Instagram berasal dari kata “instan” atau “insta”, seperti kamera polaroid yang dulu lebih dikenal dengan “foto instan”. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.

Begitu pula dengan instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram berasal dari kata “instan-telegram”. Media sosial Instagram adalah suatu alat penyampaian pesan (aplikasi) untuk bisa berkomunikasi dengan khalayak secara luas dengan saling berbagi foto atau video, yang didalamnya juga terdapat fitur – fitur lain seperti DM (direct message), comment, love dll¹

1. Instagram sebagai media social

Media instagram merupakan aplikasi pada smartphone yang digunakan untuk membagikan foto dan video. Foto dan video yang diunggah bisa disertakan dengan teks atau keterangan yang menggambarkan foto ataupun video tersebut. Instagram dan facebook saling berhubungan. Instagram memungkinkan kita untuk dapat mengikuti teman yang ada di akun facebook kita.

¹M. Nisrina, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, (Yogyakarta: Kobis, 2015) h. 137

Saat ini instagram telah memiliki 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia . Pertambahan kepopuleran instagram memberi kesempatan untuk pengguna dapat mempromosikan produk, merek, maupun bisnisnya lewat instagram. Instagram menjadi salah satu sosial media yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran langsung dan berinteraksi dengan konsumen. Suatu akun dapat mengunggah foto atau video (durasi maksimal 60 detik) sehingga konsumen dapat melihat jenis-jenis barang/jasa yang ditawarkan hingga promosi yang tengah berlangsung.

Kegunaan utama dari instagram adalah sebagai tempat untuk membagi foto dengan cara mengunggahnya agar dapat dilihat oleh halayak. Sistem sosial pada aplikasi ini dengan menjadi pengikut akun satu sama lain. Dengan demikian komunikasi antar sesama pengguna instagram dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga memberi komentar terhadap foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur terpenting, dimana jumlah like berbading lurus dengan tingkat ke bagusan foto tersebut dan ke populeran foto tersebut. Hal itu sangat berpengaruh dalam media sosial instagram.

Oleh karena itu, para remaja khususnya mahasiswa zaman sekarang berlomba-lomba mengunggah foto yang terbaik dengan cara mengeditnya setengah mati dan sebagus-bagusnya sebelum di unggah agar mendapatkan banyak like dan foto si pemilik akun tersebut menjadi populer. Dalam kegiatan membagikan foto tersebut, para pengguna juga tidak hanya dapat membaginya di dalam Instagram saja, namun dapat juga di bagikan di media sosial lain melalui instagram.

Sangat mudah sekali mendaftarkan diri di media sosial instagram ini. Oleh karena itu para mahasiswa dapat menghabiskan waktunya berjam-jam untuk mengecek account instagramnya, melihat-lihat fashion trend terkini, tempat

nongkrong favorit terkini, toko online dan lain sebagainya. Namun para mahasiswa tersebut tenggelam di dalam dunia maya, sehingga tidak menyadari dampak negative yang ditimbulkan bagi pergaulan dan kehidupan sosialnya. Seperti yang kita ketahui perkembangan teknologi pasti menimbulkan dampak negative, terlebih instagram yang banyak digemari anak-anak pada era ini.

2. Fitur-fitur instagram

Fitur instagram memiliki beberapa fitur yang berbeda dengan sosial media lainnya. Berikut beberapa fitur yang digunakan di instagram:

- a. Followers (pengikut) instagram memiliki sistem pengikut, dimana sebuah akun dapat memiliki pengikut maupun menjadi pengikut (mengikuti) pengguna akun lainnya. Dengan adanya pengikut, akan terjalin komunikasi antara sesama pengguna instagram jika sebuah akun mengunggah foto/video, pengguna lainnya dapat merespon dengan like ataupun komentar. Jumlah like dan komentar dapat menjadikan foto/video populer.
- b. Upload foto (mengunggah foto) mengunggah dan berbagi foto atau video merupakan fungsi utama dari instagram. Foto/video yang diunggah didapatkan melalui kamera langsung ataupun yang sudah tersimpan di dalam galeri foto sebuah device.
- c. Kamera instagram dapat mengambil foto atau video secara langsung melalui fitur kamera dan dapat disimpan di device pengguna. Tersedia efek-efek yang dapat mengatur warna foto sesuai keinginan pengguna.
- d. Efek foto Pada awalnya, Instagram hanya memiliki efek yang dapat digunakan untuk menyunting foto sesuai keinginan pengguna. Sampai

2016, jumlah efek di instagram meningkat menjadi efek, yaitu: *Clarendon, Gingham, Moon, Lark, Reyes, Juno, Slumber, Crema, Ludwig, Aden, Perpetua, Amaro, Mayfair, Rise, Hudson, Valencia, X-Pro II, Sierra, Willow, Lo-Fi, Inkwell, Hefe, dan Nashville.*

- e. Caption (keterangan foto) setelah proses editing, foto akan dibawa ke halaman selanjutnya, dimana foto akan diberi keterangan lebih lanjut menggunakan teks. Pengguna bisa mendeskripsikan foto yang diunggah menggunakan fitur caption, menyebutkan (mention) pengguna lain, dan memberi hashtag.
- f. Arroba 16 Sama seperti sosial media lain seperti twitter dan facebook, instagram memiliki fitur arroba (@) untuk menyinggung atau menyebut pengguna lainnya di Instagram. Pengguna dapat menyebutkan atau menyinggung pengguna lain di kolom caption, komentar, dan share. Menyebutkan atau menyinggung pengguna lain dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan pengguna tersebut terkait dengan foto/video yang diunggah.
- g. Geotagging Di bagian lain dalam halaman yang sama dengan caption, pengguna akan menemui fitur geotagging, dimana pengguna dapat memasukkan lokasi dimana foto/video diambil maupun diunggah.
- h. Jejaring sosial Dalam berbagi foto atau video, pengguna tidak hanya dapat melakukannya di instagram saja, melainkan dapat terunggah pula ke akun sosial media lainnya yang terhubung dengan halaman Instagram pengguna. Pengguna perlu mensinkronkan Akun sehingga jika pengguna

mengunggah foto atau video di salah satu sosial media, maka sosial media lainnya secara otomatis akan mengunggah hal yang sama.

- i. Like (Tanda suka) instagram memiliki fitur untuk merespon sebuah foto atau video. Pengguna lain yang melihat foto atau video dapat mengungkapkan rasa suka terhadap post tersebut melalui tombol tanda suka (like).
- j. Comment (Komentar) Selain like pengguna juga dapat memberikan komentar terhadap foto atau video yang diunggah dan berinteraksi untuk membicarakan pendapat terkait foto atau video tersebut.
- k. Share (Bagikan) Pengguna dapat membagikan foto atau video seseorang untuk dilihat oleh orang lain yang diikuti pengguna tersebut.
- l. Popular/explore Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman popular, maka foto atau video tersebut tergolong populer secara global maupun populer di kalangan orang-orang yang diikuti oleh pengguna.
- m. Instagram stories merupakan fitur terbaru yang ditawarkan oleh instagram. Pengguna dapat mengunggah foto atau video secara real time dan foto akan bertahan dalam waktu 24 jam. Setelah 24 jam foto atau video tersebut tidak dapat ditampilkan.
- n. Profil bisnis instagram adalah sebuah alat atau fitur yang diluncurkan instagram beberapa waktu yang lalu yang membuat toko online semakin laris. Profil bisnis instagram membuat calon konsumen atau pelanggan dijangkau dengan lebih baik dan membuat profil bisnis akun instagram kamu lebih terpercaya dan hasil dagangan lebih cepat laku. Dengan

adanya profil bisnis ini, mempermudah penjual untuk mempromosikan took online atau barang dagangannya.²

B. Sejarah akun instagram *HypeWannaBe*

Aplikasi instagram sudah sangat terkenal dikalangan remaja hingga orang tua, karena Instagram semakin kesini semakin lengkap fiturnya. Aplikasi instagram juga sangat berperan penting dikalangan usia, karena di aplikasi instagram kita dapat menuangkan bakat kita. Bahkan aplikasi instagram juga dapat melakukan transaksi jual beli seperti salah satu akun instagram yaitu *HypeWannaBe*.



HypeWannaBe bergabung pada aplikasi instagram sejak tahun 2014, dan memulai bisnis pada Mei 2017, akun instagram *HypeWannaBe* didirikan oleh owner yang bernama Glenno. Awal mula narasumber membuat akun *HypeWannaBe* awalnya hanya ingin mencoba untuk mendapatkan tambahan uang jajan tetapi karena lumayan menghasilkan banyak uang maka narasumber melanjutkan bisnis nya sampai sekarang ini. Keuntungan yang ia yaitu dapat menambah penghasilan sejak Sekolah Menengah Atas. Menambah relasi dan pergaulan baru, akan tetapi narasumber juga mengalami kerugian seperti pernah dibohongi oleh para pembeli,

² <https://urbandigital.id/fitur-aplikasi-instagram/> (diupdate pada 29 januari 2020)

kemudian diusia yang begitu muda narasumber harus mencari uang sendiri agar tidak memberatkan orang tua.

Alasan narasumber menjual *mystery box*, narasumber mendapatkan keuntungan yang besar, narasumber memiliki relasi yang banyak sehingga narasumber dapat membeli barang untuk mengisi *mystery box* dengan harga yang murah dan mendapatkan keuntungan tetapi ada juga barang yang masih baru dan belum dipakai narasumber kemudian dijual kembali karena narasumber merasa agak ruwet kalau dijualin dan diposting satu persatu. Narasumber tidak pernah merasa rugi menjual *mystery box*, dan jarang ada pembeli yang kecewa dengan produk yang dijual oleh narasumber karena barang atau benda yang didapatkan oleh sipembeli *mystery box* barang yang branded atau bermerek.

Narasumber menjual *mystery box* pada awalnya untuk seru-seruan saja, karena adanya barang yang sudah tidak ingin digunakan, jadi narasumber mendapatkan ide *trit game* dengan menjual *mystery box*, jika salah satu dari buyer yang beruntung maka akan mendapatkan box yang isinya branded³

³Wawancara kepada narasumber melalui aplikasi Line pada 8 Oktober 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Imam Syafi'i

Sebagai muslim Indonesia, tentu mayoritas kita tidak asing dengan Imam al-Syafi'i. Ia merupakan pendiri Mazhab Syafii. Mazhab ini cukup banyak dianut di Indonesia, bahkan bisa dibilang mayoritas di Indonesia. Nama lengkap pendiri mazhab ini adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib. Nama terakhir adalah kakek dari Rasulullah.

Imam Syafii lahir dari rahim seorang ibu yang salehah, serta dari ayah yang terkenal kesabaran dan keikhlasannya. Bahkan Syafi' bin Saib, kakek buyutnya, merupakan sahabat Rasulullah SAW. Nama al-Syafi'i, yang akrab di telinga kita, diambil dari nama kakek buyutnya tersebut. Sedangkan ibunya merupakan perempuan keturunan Ali bin Abi Thalib RA dari jalur Sayyidina Husein RA.

Idris, ayah Imam al-Syafi'i adalah seorang pemuda asal Makkah yang merantau ke Gaza, Palestina. Di Gaza ia bertemu dengan Fatimah binti Ubadillah, seorang perempuan salehah dari kaum Azdi. Idris menikah dengan Fatimah binti Ubaidillah, dengan tanpa sengaja. Palsanya, saat itu Idris sedang dihukum ayah Fatimah karena tidak sengaja memakan buah delima milik ayah Fatimah yang hanyut di sungai. Harapannya, kelak, agar ayah Fatimah mau mengikhhlaskan buah tersebut, Idris rela menjadi buruh ayah Fatimah hingga beberapa tahun tanpa digaji.

Keikhlasan Idris inilah yang membuat ayah Fatimah menjatuhkan pilihan kepadanya sebagai menantu.

Buah cinta dari keduanya lahir pada tahun 150 H. Saat itu, bertepatan dengan wafatnya dua ulama besar: Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, pendiri Mazhab Hanafi yang wafat di Irak dan Imam Ibn Jureij al-Makky, seorang mufti Hijaz yang wafat di Makkah. Hal ini disebut sebagai salah satu firasat bahwa bayi yang lahir tersebut akan menggantikan dua ulama yang telah meninggal, baik dalam keilmuan dan kesalehan.

Kehidupan bahagia Idris, Fatimah dan jabang bayi tidak berjalan bahagia. Idris, ayah Imam al-Syafi'i meninggal dunia dalam usia yang relatif muda. Fatimah harus berjuang sendiri mengasuh buah hati dalam kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Sadar dengan kondisi dirinya saat itu, Fatimah kemudian membawa bayinya yang masih berumur dua tahun ke Makkah, kota asal ayahnya. Ia ingin putra semata wayangnya tumbuh besar di tanah kelahiran ayahnya.

1. Minat Keilmuan Imam al-Syafi'i: dari Sastra, Fikih hingga Hadis.

Jika keilmuan yang berkembang di Irak adalah filsafat dan melahirkan para tokoh yang beraliran rasionalis seperti Abu Hanifah, beda halnya dengan Makkah, tempat Imam al-Syafii tumbuh remaja. Di Makkah justru sedang berkembang ilmu kesusasteraan. Bahkan Makkah menjadi salah satu tujuan favorit bagi para penuntut ilmu sastra Arab.

Tinggal di lingkungan yang dihuni para ulama sastra, tidak disia-siakan oleh Imam al-Syafii. Ia sangat menggandrungi prosa dan syair-syair Arab klasik. Masa mudanya di Makkah ia habiskan untuk mencari naskah-naskah sastra, berkeliling ke kabilah-kabilah badui padang pasir, seperti kabilah Hudzel (salah satu kabilah yang terkenal sebagai ahli sastra) untuk belajar sastra. Bahkan ia rela menetap beberapa hari di kabilah-kabilah tersebut demi mempelajari sastra Arab.

Hobinya belajar sastra Arab ini secara tidak langsung memudahkan ia memahami Alquran dan hadis. Kedua hal ini penting sekali dalam proses berijtihad dan menggali hukum syariat. Karena memahami Alquran maupun hadis dibutuhkan kepiawaian dalam memahami Alquran yang diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan murni.

Kepiawaian al-Syafii dalam bidang sastra ini akhirnya menjadikannya mahir dalam mengubah syair-syair Arab. Syair-syair karya Imam al-Syafii tersebut kemudian dikumpulkan oleh Syekh Yusuf Muhammad al-Biqā'i dan jadilah buku kecil berjudul *Diwan al-Syafi'i* yang memuat sekitar 150an syair karya al-Syafii yang terserak dalam karya-karyanya.

Menurut al-Hamawi dalam *Irsyad al-Arib fi Ma'rifah al-Adib*, ketertarikan Imam al-Syafii terhadap sastra Arab nyatanya hanya menjadikannya bersyair dan berdendang sehari-harinya. Hingga pada suatu hari ia bertemu dengan Mus'ab bin Abdullah bin Zubair dan menganjurkannya untuk belajar fikih dan hadis.

Tidak hanya Mus'ab, Imam Muslim bin Khalid, guru Imam al-Syafi'i yang lain juga menganjurkannya untuk belajar fikih. "Alangkah baiknya jika

kecerdasanmu itu digunakan untuk mempelajari ilmu fikih, hal ini lebih baik bagimu,” nasihat Imam Muslim bin Khalid kepada Imam al-Syafi’i.

Ucapan tersebut diakui sendiri oleh al-Syafii sebagai pelecut semangatnya untuk belajar ilmu fikih dan hadis. Ia pun belajar kepada dua ulama besar Makkah saat itu: Imam Sufyan bin Uyainah, pakar hadis dan Muslim bin Khalid al-Zanji, pakar fikih Mekkah.

2. Hijrah demi Ilmu

Hijrah yang dimaksud dalam hal ini bukan hijrah dalam arti tobat, sebagaimana yang sering digunakan saat ini. Hijrah dalam hal ini adalah berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Sebagaimana hijrahnya nabi dari Makkah ke Yatsrib, Madinah.

Selain hijrah ke Madinah pada tahun 170 H untuk belajar langsung kepada *Imam Dar al-Hijrah*, yakni Imam Malik bin Anas, Imam al-Syafii juga berkunjung ke Irak dan Kufah untuk belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, sebelum akhirnya kembali lagi ke Madinah menemani Imam Malik hingga wafat pada tahun 179 H.

Bahkan Imam al-Syafi’i terhitung berkunjung ke Irak sebanyak tiga kali. Selain Irak, Ia juga pernah berkunjung ke Persia, Turki dan Ramlah (Palestina), hingga akhirnya menetap dan wafat di Mesir.

Kesempatan Imam al-Syafii untuk berkunjung ke berbagai kota ini tak ayal membantunya mengetahui budaya serta adat istiadat yang berlaku di kota-kota

tersebut. Hal ini secara tidak langsung menjadi referensi Imam al-Syafii untuk membangun fatwa-fatwa dalam mazhabnya kelak.

Kegemaran Imam al-Syafi'i dalam berhijrah dari kota ke kota ini didokumentasikannya dalam beberapa bait syair tentang anjuran untuk berhijrah, di antaranya:

“Musafirlah! Engkau akan menemukan sahabat baru pengganti sahabat-sahabat lama yang engkau tinggalkan. Dan bekerjalah yang giat! Karena kenikmatan hidup akan tercapai dengan bekerja keras.”

“Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran.”

Rangkaian hijrah Imam al-Syafii tersebut menghasilkan ‘permata’ yang tidak ternilai harganya. Menurut Syekh Ali Jum’ah, Imam al-Syafii menulis lebih dari 30 karya monumental. Sayangnya, tidak semuanya sampai di tangan kita. Beberapa kitab hilang dan beberapa kitab masih dalam proses pengetikan dan *pentahqiqan* (koreksi).

Salah satu karya hebatnya adalah kitab *al-Risalah*, yang disebut-sebut sebagai kitab ushul fikih pertama yang ditulis secara sistematis. Berkat *al-Risalah* juga, Imam al-Syafi'i dijuluki sebagai *Nasir al-Sunnah* (pembela sunnah).

3. Dituduh sebagai pengikut dan penyebar faham Syiah

Ketika Imam al-Syafi'i menjadi mufti di Yaman, fitnah kejam melanda dirinya. Saat itu ia difitnah sebagai pendukung partai Syiah yang sedang gencar-gencarnya mengancam eksistensi negara dan khalifah saat itu.

Hal ini tentu maklum, karena khalifah saat itu adalah Harun al-Rasyid adalah bagian dari Dinasti Abbasiyah, dinasti yang berseteru dengan kelompok Syiah. Imam al-Syafii pun dijebloskan ke dalam penjara dan hampir dihukum mati, karena diisukan berkomplot untuk menumbangkan khalifah.

Namun Imam al-Syafii mencoba berdiskusi dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagaimana dikisahkan oleh al-Hamawi, Imam al-Syafii ditanya tiga hal, meliputi pemahaman terhadap Alquran, keilmuan astronomi dan nasab kaum Arab.

Tak disangka, jawaban yang diberikan oleh Imam al-Syafi'i cukup mengena di hati khalifah, sekaligus menjadi bantahan atas tuduhan sebagai pengikut Syiah yang dialamatkan kepadanya. Ia dibebaskan dan diberi hadiah 5 ribu dinar, bahkan khalifah memintanya secara khusus untuk mengajarnya.

Imam al-Syafi'i menghabiskan waktunya untuk mengajar di Mesir. Menurut al-Dzahabi dalam *Siyar A'lam al-Nubala'* dengan mengutip kaul al-Rabi' bin Sulaiman, Imam al-Syafii membagi malamnya menjadi tiga: sepertiga pertama digunakan untuk menulis, sepertiga kedua digunakan untuk shalat malam, dan

sepertiga terakhir digunakan untuk tidur. Imam al-Syafii wafat pada 30 Rajab 204 H. dalam usia 54 tahun.¹

B. Jual Beli Menurut Imam Syafi'i

1. Pengertian Jual Beli

Dalam madzhab Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Allah berfirman :²

أُولَئِكَ الَّذِينَ شَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحَتُوا بِمَنِّهِمْ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)

Artinya :“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidak mereka mendapat petunjuk.” (Q.S Al- Baqarah :16)³

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal

¹<https://islami.co/biografi-imam-syafii-pendiri-mazhab-syafii/> (diunggah pada tanggal 17 November 2018)

²Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2 Muamalat* (Jakarta : Pustaka Setia 2007 h. 22

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 4

untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian (Sirqah)
- b. Penipuan (Khid'ah)
- c. Perampasan (Gasab)
- d. Makan riba (Aklur riba)
- e. Pengkhianatan (Khianat penggelapan)
- f. Perjudian (Maisir)
- g. Suapan (Risywa)
- h. Berdusta (Kizib)

Semua hasil yang diperoleh dengan kedelapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan dan dipergunakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun makna asli gharar itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Berdasarkan hal ini, gharar adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui.

Jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis gharar yang membatalkan jual beli adalah gharar yang tidak jelas wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.⁴

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar, mazhab Syafi'iyah melarang jual beli gharar, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بِنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ

عَسْبِ الْفَهْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ. وَمِنْ بَيُوعِ الْغَرَرِ عِنْدَنَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ الْحَمَلِ

فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقُ وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ

Artinya:“Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.” Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual

⁴ Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 100

burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian”⁵

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi ‘Ala Muslim sebagai berikut.⁶

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلُ عَظِيمٍ مِنْ أَصْوَلِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَلِهَذَا قَدَّمَ مُسْلِمٌ،
وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرَ مِنْهَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْتَابِقِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى
تَسْلِيمِ هُوَ مَالٌ يَتِمُّ مِلْكُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَثِيرٌ، وَاللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ،
وَبَيْعِ الْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ، وَبَيْعِ بَعْضِ الصَّبْرَةِ مِنْهُمَا، وَبَيْعِ تَوْبٍ مِنْ أَتْوَابٍ، وَشَاءَ مِنْ
شِيَاةٍ، وَنَظَائِرَ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ.

Artinya: “Dan adapun larangan dari jual beli gharar maka diannya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh si penjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang batil”.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wabah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima sebagai berikut.⁷

⁵ Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni ‘Ala al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Alilmiyah, 2002), h. 97

⁶ Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi ‘ala Muslim*, (t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h. 96.

انْفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْغَرَرِ، مِثْلُ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَالصَّوْفِ عَلَى الظَّهْرِ، وَالْوَلْوُوفِيِّ الصَّدْفِ، وَالْحَمْلُ فِي الْبَطْنِ، وَالسَّمَكُ فِي الْمَاءِ، وَالطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ قَبْلَ صَيْدِهِمَا، وَبَيْعُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ، أَيْ بَيْعُ مَا سَيَمْلِكُهُ قَبْلَ مَلِكِهِ لَهُ، لِأَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ مَا لَيْسَ بِمُلُوكٍ لَهُ، سِوَاءِ أَكَانَ السَّمَكُ فِي الْبَحْرِ، أَمْ فِي لِنَهْرٍ، أَمْ فِي حَظِيرَةٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا بِاصْطِيَادٍ، وَسِوَاءِ أَكَانَ الْغَرَرُ فِي الْمَيْعِ أَمْ فِي الثَّمَنِ

Artinya: “Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggung domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik gharar itu terjadi pada barang maupun pada harga barang”⁸

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Syarat jual beli

1) Ijab dan Kabul

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3411.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 102.

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan qarinah (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.

2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan;

1. Balig (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (ijab Kabul)
2. Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang di beli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadist nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam atau kaum muslim sebab mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.
3. Barang yang diperjual belikan (Ma'kud Alaihi)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

1. Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Menurut Madzhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (rijs, kejih), sebagai mana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. Di atas. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bilaia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan lainnya.
2. Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lainlain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.
3. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
4. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

5. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁹

b. Rukun jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

1) Tentang subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

- a. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- b. Keduanya tidak mubazir.
- c. Balig.

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “balig}” atau dewasa. Dewasa hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

2) Tentang Obyeknya

⁹ Drs. H. Ibnu mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* buku 2.h.26-29

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan. Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja, kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut :

“Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian memanfaatkan?. Kemudian para sahabat berkata: wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai. Rasulullah menjawab: sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya”.

b. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, di pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang-barang milik istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal. Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut

d. Mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli

e. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.¹⁰

¹⁰ Drs. H. Chairuman Pasaribu suhrawardi k. Lubis, SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 35-37

C. Praktik Jual Beli *Mystery Box* di akun instagram *HypeWannaBe*

Mystery Box merupakan paket/kotak misteri yang tidak diketahui isinya secara pasti. Pada akun instagram *HypeWannaBe* mereka menjual produk dengan sistem ini, mereka menjual produk berupa *box* yang berisikan berbagai macam barang dengan harga yang bergantung dari berapa yang akan dibayar oleh pembeli. akun instagram tersebut juga tidak menuliskan deksripsi barang apa yang akan di dapatkan oleh pembeli.

Praktik membeli *mystery box* itu sendiri dengan cara menghubungi kontak owner yang tertera di bio instagram, ada yang melalui line dan dirrect message di akun instagram. Di akun instagram *HypeWannaBe* jika kita ingin membeli *mystery box* maka mereka akan menggunakan system slot, jika peminatnya banyak maka mereka open slot dengan harga yang bervariasi dan tergantung keinginan si pembeli, harganya juga beragam dari yang terendah hingga tertinggi. Jika si pembeli ingin mendapatkan barang dengan merek terkenal dan bagus maka harganya bisa lebih dari 2 juta. Berbagai macam variasi harga yang ditawarkan oleh owner *mystery box* mulai dari harga terendah hingga harga yang mahal.

Menurut Jaelani selaku pembeli misteri box pada akun instagram *HypeWannaBe*, setelah dia membeli misteri box dari akun instagram *HypeWannaBe* dia membeli dengan harga yang cukup mahal ada beberapa barang yang dia dapatkan kurang pas dengan ukuran yg dia pakai biasanya. Sedangkan menurut Daniel pembeli misteri box pada akun instagram *HypeWannaBe*, pada akun instagram *HypeWannaBe* dia juga mendapatkan barang yang melebihi harga dengan yang dia bayar kepada owner untuk membeli *mystery box* tetapi barang yang ia dapatkan sudah dijual kepada teman-temannya karena ingin mendapatkan untung yang besar

dan ingin cepat uangnya kembali, dia membeli mystery box dengan harga 3 juta rupiah.

Salah satu pembeli yang bernama Abi yang ingin membeli *mystery box* di akun *HypeWannaBe* dengan hasil dia menabung uang jajan yang ia miliki tetapi hanya terkumpul 800 ribu alasan dia membeli misteri box untuk membeli laptop, tetapi adanya batas minimal pembelian yang dikasih owner sebesar 2 juta maka abi rela untuk menambah tabungan hingga 2juta rupiah. Tetapi sesudahnya ia menabung hingga sampai 2juta rupiah malah batas untuk pembeliannya sudah ditutup karena sudah habis, jadi mystery box di *HypeWannaBe* itu dibatasi oleh ownernya karena terbatasnya pembelian mystery box.¹¹

D. Jual Beli Mystery Box pada akun instagram *HypeWannaBe* Menurut Mazhab Syafi'i

Seperti yang kita ketahui bahwa jual beli itu hukum asalnya boleh, sampai ada nash yang melarangnya barulah bisa dikatakan haram. Adapun permasalahan yang terdapat dalam jual beli *mystery box* pada akun instagram *HypeWannaBe* ini yaitu mengandung spekulasi dan taruhan yang menyebabkan kemungkinan untung atau rugi bagi calon pembeli tersebut. Bahkan transaksi seperti ini rentan akan penipuan karena hanya pihak penjual yang mengetahui barang yang dijual,

Meskipun pihak penjual sudah mencantumkan klasifikasi barang yang akan didapatkan oleh calon pembeli (seperti elektronik, pakaian, kosmetik, dan lain-lain), atau menyebutkan list barang yang dijual dalam , semisal barang A, B, dan C dengan harga yang sudah tercantum, tetap saja transaksi ini masih tergolong *gharar*. Hal ini

¹¹Hasil Wawancara dengan salah satu pembeli mystery Box Pada Akun Instagram Hype Wanna Be Pada Tanggal 10 Oktober 2020

dikarenakan calon pembeli tersebut tidak bisa mengetahui dengan tepat dan pasti barang yang dijual.

Jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis gharar yang membatalkan jual beli adalah gharar yang tidak jelas wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.¹²

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar, mazhab Syafi'iyah melarang jual beli gharar, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz* yang kesembilan menyatakan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنُّ عَسْبِ الْفَهْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ . وَمَنْ بَيَّعَ الْغَرَرَ عِنْدَنَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعٌ لِحَمَلٍ فِي بَطْنِ أُمَةٍ وَلِعَبْدُ الْأَيْقِ وَالطَّيْرِ وَلِحَوْتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهَهُ ذَلِكَ

Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.” Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih

¹² Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 101.

dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian”.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh *Wabah az-Zuhaili* dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz kelima sebagai berikut:¹³

انْفَقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْغَرَرِ، مِثْلُ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَالصَّوْفِ عَلَى الظَّهْرِ، وَالْوَلْوُوفِ فِي الصَّدْفِ، وَالْحَمْلُ فِي الْبَطْنِ، وَالسَّمَكُ فِي الْمَاءِ، وَالطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ قَبْلَ صَيْدِهِمَا، وَبَيْعُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ، أَيْ بَيْعُ مَا سَيَمْلِكُهُ قَبْلَ مَلِكِهِ لَهُ، لِأَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ مَا لَيْسَ بِمَلُوكٍ لَهُ، سِوَاءِ أَكَانَ السَّمَكُ فِي الْبَحْرِ، أَمْ فِي لَنَهْرٍ، أَمْ فِي حَظِيرَةٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا بِاصْطِيَادٍ، وَسِوَاءِ أَكَانَ الْغَرَرُ فِي الْمَيْعِ أَمْ فِي التَّمْنِ

Artinya: “Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggung domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik gharar itu terjadi pada barang maupun pada harga barang”.¹⁴

Kemudian al Sunnah memerinci dan menjelaskan benar atau rusaknya jual beli dan menjelaskan macam-macam yang halal dan haram berdasarkan keglobalan dalil yang bersumber dari al-Quran, yaitu hukum larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil. Diantaranya adalah jual beli yang mengandung

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3411

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gemainsani, 2011), h. 102.

gharar yang dilarang, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw., dalam sebuah hadist berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ غَرَرٍ.

رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ

Artinya:“Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar”. (HR. Jama’ah kecuali Imam Bukhari)”.¹⁵

Sudah jelas jual beli gharar telah diketahui tidak boleh apapun bentuknya, karena adanya ketidakjelasan dan unsur spekulatif. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang semua bentuk perdagangan tidak pasti, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan atau dikirimkan. Perdagangan seperti dilarang dalam Islam.¹⁶

E. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum jual beli gharar pada akun instagram *HypeWannaBe* menurut Mazhab Syafi’i terhadap transaksi jual beli *mystery box* di Akun instagram *HypeWanna Be*. Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib

¹⁵ Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar, jilid 5* (Semarang, CV. Asy Syifa: 1994), h. 465.

¹⁶ Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi Dan Pola Peningkatannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). h. 56

mematuhi dan menerima konskuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat Nya, baik di bidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Hukum jual beli termasuklah di bidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Penulis menganalisis dan melihat praktik jual beli *Mysteri box* di akun instagram *HypeWannaBe* telah memenuhi rukun jual beli dan syarat jual beli. Akan tetapi, jual beli *mystery box* tidak memenuhi syarat sah jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar dari *Aib*' salah satunya adalah terhindar dari penipuan (gharar).

Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam al-Quran, yaitu QS. An-Nisa: 29. Berdasarkan kaidah bahasa arab "Larangan menunjukkan keharaman" yang telah digunakan oleh ahli fikih untuk diterapkan kedalam dalil-dalil detail dan berhubungan dengan perbuatan manusia secara detail pula, maka larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 29 adalah haram.

Dan kaidah bahasa arab "Perintah menunjukkan kewajiban" yang telah digunakan oleh ahli fikih juga, maka perintah Allah untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan didasarkan atas dasar suka sama suka yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 29 adalah kewajiban.

Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung gharar dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.¹⁷

Dalam muamalah juga dijelaskan bahwa hukum asal jual beli itu boleh jika sesuai dengan syariat. Ada yang mengatakan bahwa cara ini direlakan oleh semua konsumen akan tetapi jual beli *mystery box* dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan disini tidak menafikkan kezhaliman yang terjadi. Akun instagram *HypeWannaBe* terus mempromosikan barang dagangannya ketika mereka open slot kemudian mengupload testimony pelanggan di Akun Instagram milik mereka.

Dari hasil testimony yang saya baca di akun instagram *HypeWannaBe* pembeli ingin membeli *Mystery box* yang berisi laptop seharga Rp 2juta hingga 10juta,-, tetapi ia hanya memiliki uang 800ribu. saat itu pembeli yang hanya memiliki uang 800ribu, merasa sangat kecewa karena pada saat dia sudah menabung sampai dengan 2juta, pemesanan untuk membeli *mystery box* sudah ditutup oleh ownernya karena sudah penuh dengan pesanan orang lain, alhasil salah satu dari konsumen yang sangat membutuhkan laptop tidak mendapatkan laptop yang dia inginkan.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

Meskipun konsumen tidak mengetahui apa yang akan didapat tetapi banyak yang ingin membeli dengan alasan dan tujuan ingin mengharapkan benda yang diinginkan seperti halnya mengharapkan laptop dengan pembelian pake *mystery box* seharga 2juta.

Maka hasil penelitian penulis terhadap hukum jual beli *mystery box* pada Akun Instagram atau *e-commerce* lain tidak sah jika tidak mengikuti rukun dan syarat jual beli. Status jual beli dapat berubah jika owner memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam syariat islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam jual beli *Mystery box* ini rukun dan syarat jual belinya sah akan tetapi terdapat unsur gharar didalam jual belinya yaitu dimana tidak adanya kejelasan suatu barang karena sejatinya setiap jual beli adanya pertukaran barang dan uang dari penjual ke pembeli. Karena setiap jual beli yang didalamnya terdapat unsur gharar didalamnya maka hukumnya tidak sah dan haram.
2. Pelaksanaan jual beli dalam akun instagram *HypeWannaBe*, konsumen diwajibkan mentrasfer uang yang telah ditentukan oleh mereka sendiri karena menginginkan barang yang bagus dan branded didalam *mystery box* tersebut. Kemudian owner mengirimkan barang yang telah mereka pesan sesuai nominal yang diinginkan oleh konsumen mereka. Tetapi pelaksanaan yang terjadi dalam jual beli tersebut barang yang diberikan oleh owner tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen, dari sini konsumen merasa dirugikan akibat tidak ada kejelasan dari *mystery box* yang akan diterima konsumen.
3. Hukum jual beli *Mysteri Box* pada akun instagram *HypeWannaBe* menurut Mazhab Syafi'i adalah jual beli yang tidak sah. Karena terdapat jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar),

bentuk jual beli gharar menurut (Mazhab) Syafi'i ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan pemilik sekaligus penjual agar tidak melanggar ketentuan sesuai syara' jual beli, seperti menjual *Mystery box* yang barang didalamnya tidak ada kejelasann yang mengandung unsure gharar.
2. Diharapkan kepada konsumen agar lebih berhati-hati lagi memilih dan memilah yang sesuai dengan syariat, tidak asal tergiur dengan barang yang branded tetapi tidak ada kejelasan didalamnya. Dengan alasan penasaran dan coba-coba semata demi meningkatkan kepedulian sebagai umat muslim terhadap ketentuan-ketentuan larangan agama.
3. Diharapkan kepada konsumen agar lebih memahami dan mempelajari hukum dari jual beli yang dilarang dan yang tidak dilarang oleh syara'

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- A. Djazuli.2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet II. Jakarta: Kencana
- Adolf, Huala. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Anwar, Syamsul.2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Departemen Agama RI.*Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Bintang Indonesia. 2012
- Haroen, Nasroen.2007.*Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kementrian Agama Republik Indonesia.2010.*Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Bandung:Penerbit Hilal
- Lubis.K Chairuman Pasaribu suhrawardi, 1996.*Hukum Perjanjian Dalam Islam*.Jakarta : Sinar Grafika
- Mardani. 2013.*Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Mas'ud Ibnu. 2007. *Fiqh madzhab syafi'I buku 2*. Jakarta: Pustaka setia
- Muhamad.2018.*Bisnis Syariah: Transaksi Dan Pola Peningkatannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mukhtasar Al-Fatawa Al-Mishriyyah, Ibnu Taimiyyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Musthafa, Adib Bisri. 1994.*Terjemah Nailul Authar, jilid 5* . Semarang: CV. Asy Syifa.
- Mustofa, Imam. 2018.*FiqhMuamalah Kontemporer*, Depok: RajaGrafindoPersada
- Muslich Wardi Ahmad. 2019. *FiqhMuamalat*, Jakarta: AMZAH

Al-Muzanni, Imam. 2002. *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*. Beirut: Dar Al-Kotob Alilmiyah.

Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-4

Newman, Frans. 2002. *Aplikasi Internet dengan Visual Basic 6.0*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nisrina, M. 2015. *Bisnis Online Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Yogyakarta: Kobis

Qardhawi, Yusuf. 2001. *Hadyul Islam Fatawi Muashirah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1

Quraish Shihab. 2002. *M. Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati

Syakir Sula, Muhammad. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1*, Jakarta, Gema Insani Press

a. Website

<https://blog.mtarget.co/perkembangan-e-commerce-di-indonesia>

<http://ekonomi.kompas.com/read/2014/10/13/0843001/ketika.Indonesia.Lebih.Senang.Berbelanja.Online>,

<http://jakartawebs.com/sejarah-dan-perkembangan-ecommerce-diindonesia/>

<https://pengusahamuslim.com/2149-harta-haram-berubah-menjadi-halal.html>, diakses

<https://islam.nu.or.id/post/read/94978/hukum-jual-beli-barang-yang-belum-pernah-dilihat>,

<https://islami.co/biografi-imam-syafii-pendiri-mazhab-syafii/>

<https://www.kompasiana.com/mfachrip/5d9d44a30d823006e86a7262/online-shop-sejarah-perkembangan-dan-pengaruh-bagi-kehidupan-manusia>

<https://sites.google.com/a/student.unsika.ac.id/asep-saeful-bachri/media-sosial/sejarah-Instagram>

www.depkominfo.go.id

<https://resellerindo.com/fitur-Instagram-terbaru/>

LAMPIRAN

Draf wawancara

Nama : Daniel

Tempat wawancara : chat pada aplikasi Instagram

Peneliti	Maaf sebelumnya ka, saya cari tau Instagram kaka dari Akun Instagram <i>HypeWannaBe</i> , apakah kaka pernah membeli misteri box di Akun <i>HypeWannaBe</i> ?
Narasumber	Saya sering membeli misteri box disitu, selain barangnya bagus jarang juga ada konsumen yang kecewa beli misteri box sama mereka
Peneliti	Apakah barang yang didapatkan sesuai dengan yang dibayar? Kalau boleh tau berapa nominal barang yang kaka beli di Akun Instagram misteri box tersebut?
Narasumber	Waktu itu saya membeli barang tersebut nominalnya 3 juta, tapi barang yang saya dapat melebihi 3juta. Kalau dibilang sesuai yah udah lebih dari itulah
Peneliti	kalau boleh tau barang yang didapat didalam misteri box itu apa saja ya ka, dari yang kaka beli dengan Akun Instagram <i>HypeWannaBe</i>
Narasumber	Kalau barang yang didapat baju, sepatu, topi, sweater itu aja sih
Peneliti	Maaf sebelumnya ka, apakah kaka tau hukum mmebeli misteri

	box itu apa didalam islam?
Narasumber	Kalau hukum saya ga tau ka, kalu menurut saya untung yah saya beli aja ka gitu, barang yang saya dapatkan dalam misteri box itu juga saya jual lagi ka

Draf Wawancara

Nama : Abi

Tempat wawancara : chat pada aplikasi Instagram

Peneliti	Maaf sebelumnya ka, saya cari tau Instagram kaka dari Akun Instagram <i>HypeWannaBe</i> , apakah kaka pernah membeli misteri box di Akun <i>HypeWannaBe</i> ?
Narasumber	Saya pernah ingin membeli di Akun tersebut
Peneliti	Apa alasan kaka ingin membeli misteri box pada Akun Instagram <i>HypeWannaBe</i> ?
Narasumber	Waktu itu awalnya saya ingin membeli laptop karena saya liat testi mereka bagus-bagus saya mau coba ikutan aja gitu kali aja dapat. Sebenarnya sih juga penasaran siapa tau 800 ribu bisa dapat laptop. Eh tapi adminnya bilang ga bisa malah saya disuruh nabung sampai 2 juta
Peneliti	Terus kaka sempat nabung apa ga?
Narasumber	Saya nabung juga sih karena kan saya juga butuh laptopnya, tapi pas udah ada uangnya malah ga bisa lagi karena untuk pembelian misteri box sudah habis kuotanya
Peneliti	Maaf sebelumnya ka, apakah kaka tau hukum membeli misteri box itu apa didalam islam?




Narasumber	Saya non muslim ka hehe
------------	-------------------------

Draf Wawancara

Nama : Ahmad Jaelani

Tempat wawancara: chat pada aplikasi Instagram

Peneliti	Maaf sebelumnya ka, saya cari tau Instagram kaka dari Akun Instagram <i>HypeWannaBe</i> , apakah kaka pernah membeli misteri box di Akun <i>HypeWannaBe</i> ?
Narasumber	Pernah, beberapa kali
Peneliti	Apakah barang yang didapatkan sesuai dengan yang dibayar? Kalau boleh tau berapa nominal barang yang kaka beli di Akun Instagram misteri box tersebut?
Narasumber	Saya membeli 2juta, barang yang didapat branded tapi ada beberapa yang ga muat disaya
Peneliti	kalau boleh tau barang yang didapat didalam misteri box itu apa saja ya ka, dari yang kaka beli dengan Akun Instagram <i>HypeWannaBe</i> ?
Narasumber	Saya dapat sepatu, baju kaos dan topi. Yang ga size saya itu sepatu dan baju kaosnya
Peneliti	Maaf sebelumnya ka, apakah kaka tau hukum membeli misteri box itu apa didalam islam?
Narasumber	Saya tau, tapi karena rasa penasaran saya aja makanya saya beli



RIWAYAT HIDUP

Eka Putri Utamima lahir di Medan, Kecamatan Medan Area kota Medan Sumatera Utara pada tanggal 30 Maret 1997. Putri dari pasangan Bapak Syafruddin dan Ibu Retnowati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SDS Al-Ulum Medan pada tahun 2009, tingkat SLTP di SMPS Al-Ulum Medan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMAS Al-Ulum Medan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, antara lain organisasi Fakultas Syariah Mengabdi.